

Implementasi Sistem Manajemen Keimigrasian dalam Penegakan Hukum terhadap Orang Asing di Kabupaten Karimun

Dwi Andini Putri, Zalmi Dzirrusydi

Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Sains dan Teknologi, Universitas Karimun

dwiandiniputri2112@gmail.com

Abstrak

Peningkatan mobilitas orang asing di wilayah perbatasan Indonesia sebagai dampak globalisasi, integrasi ekonomi regional, serta intensifikasi aktivitas pelabuhan internasional menuntut adanya sistem pengawasan keimigrasian yang efektif dan adaptif. Kabupaten Karimun, sebagai wilayah perbatasan laut yang strategis dan berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, memiliki tingkat lalu lintas orang asing yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran keimigrasian, seperti overstay dan penyalahgunaan izin tinggal. Dalam konteks tersebut, penerapan sistem manajemen keimigrasian berbasis digital menjadi instrumen penting dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara empiris implementasi sistem manajemen keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun sebagai unit pelaksana teknis di wilayah perbatasan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan petugas keimigrasian, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menerapkan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan sistem manajemen keimigrasian telah diimplementasikan dan dimanfaatkan sebagai basis data terintegrasi dalam pengelolaan lalu lintas orang asing, pemantauan izin tinggal, serta pendokumentasian tindakan administratif keimigrasian. Penggunaan aplikasi pendukung seperti APGAKUM, APOA, dan Subject of Interest (SOI) memperkuat proses pengawasan dan penindakan administratif serta berfungsi sebagai early warning system dalam mendeteksi potensi pelanggaran. Namun demikian, efektivitas implementasi sistem belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja petugas, serta tantangan geografis wilayah perbatasan laut. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem manajemen keimigrasian tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan kapasitas petugas dalam mengoperasikan sistem secara optimal.

Kata kunci: Keimigrasian, Sistem Manajemen Keimigrasian, Penegakan Hukum, Orang Asing, Kantor Imigrasi

1. Latar Belakang

Peningkatan mobilitas orang asing di kawasan perbatasan Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari dinamika globalisasi, integrasi ekonomi regional, serta intensifikasi aktivitas pelabuhan internasional (Nugroho et al., 2025). Arus lintas negara yang semakin masif tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh kemudahan transportasi, kerja sama regional, serta perkembangan sektor industri dan jasa yang melibatkan tenaga kerja asing. Kondisi ini menuntut negara untuk memiliki sistem pengawasan keimigrasian yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pola mobilitas global. Kabupaten Karimun sebagai wilayah perbatasan laut yang strategis dan berdekatan langsung dengan Malaysia dan Singapura memiliki tingkat lalu lintas orang asing yang relatif tinggi (Prasetya, 2021). Kondisi ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi positif, tetapi juga meningkatkan potensi pelanggaran keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, overstay, dan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan kedatangan (Naim & Renggong, 2021). Dalam konteks tersebut, Imigrasi memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing (Andria et al., 2021). Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Karimun, menjadi faktor penentu dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional.

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi tata kelola keimigrasian melalui penerapan sistem manajemen keimigrasian berbasis digital. Sejumlah studi sebelumnya menegaskan bahwa sistem keimigrasian

terintegrasi mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pengawasan, serta memperkuat koordinasi antarbidang dalam penegakan hukum (Mansur & Purwanto, 2024). Sistem digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung fungsi intelijen, pengawasan, dan penindakan melalui penyediaan basis data yang komprehensif dan mudah diakses oleh petugas terkait. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya permasalahan implementatif di tingkat operasional, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, dan kesenjangan antara desain sistem dengan kondisi kerja di lapangan (Purwani et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan sistem belum sepenuhnya optimal dan dalam beberapa kasus masih memerlukan dukungan prosedur manual sebagai bentuk adaptasi operasional. Sebagian besar penelitian masih menempatkan sistem manajemen keimigrasian pada tataran normatif dan kebijakan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan realitas implementasi pada unit pelaksana teknis, khususnya di wilayah perbatasan (Daffa Raihan Arya Mas'adi, 2025).

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi semakin relevan mengingat karakteristik wilayah perbatasan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah nonperbatasan. Wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga menjadi ruang interaksi intensif antara kepentingan ekonomi, kemanan, dan kedaulatan negara (Nurliani et al., 2024). Kompleksitas tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan keimigrasian yang mampu merespon dinamika mobilitas orang asing secara cepat, akurat, dan berkelanjutan. Tingginya intensitas keluar-masuk orang asing, keterbatasan pengawasan wilayah laut, serta tuntutan pelayanan yang cepat menuntut sistem manajemen keimigrasian yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga adaptif terhadap kondisi lokal.

Di sisi lain, tuntutan terhadap pelayanan keimigrasian yang cepat dan efisien terus meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas lintas negara (Alexus Simbolon, 2021). Kondisi ini menempatkan sistem manajemen keimigrasian sebagai instrumen strategis yang tidak hanya dituntut unggul secara teknologi, tetapi juga adaptif terhadap kondisi lokal dan kebutuhan operasional di lapangan. Dalam praktiknya, optimalisasi sistem sering kali menghadapi tantangan koordinasi antarbagian, keterbatasan pemanfaatan fitur sistem, serta beban kerja petugas yang tinggi. Oleh karena itu, kondisi tersebut mengeaskan bahwa perlunya kajian empiris yang secara khusus menyoroti implementasi nyata sistem manajemen keimigrasian di tingkat operasional, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap orang asing di wilayah perbatasan. Penelitian yang berfokus pada praktik implementasi di unit pelaksana teknis keimigrasian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem, kendala yang dihadapi, strategi optimalisasi yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah perbatasan. (Arib Saputra et al., 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris implementasi sistem manajemen keimigrasian di Kantor Imigrasi Kabupaten Karimun sebagai unit pelaksanaan teknis di wilayah perbatasan laut internasional. Penelitian ini tidak hanya menelaah keberadaan sistem secara administratif, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara pemanfaatan sistem, mekanisme kerja petugas, serta afektivitas penegakan hukum terhadap orang asing di tingkat operasional. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari artikel ini adalah untuk memahami secara langsung bagaimana penerapan sistem manajemen keimigrasian dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap orang asing di lapangan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi sistem manajemen keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kabupaten Karimun. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses, mekanisme kerja, serta interaksi antaraktor dalam konteks operasional yang spesifik, khususnya pada wilayah perbatasan laut internasional (Rahmadini & Suhardono, 2025).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun dengan pertimbangan karakteristik wilayah yang strategis dan tingginya intensitas lalu lintas orang asing. Subjek penelitian meliputi pegawai imigrasi yang terlibat langsung dalam pelayanan, pengawasan, serta penegakan hukum keimigrasian, terutama pada bidang lalu lintas dan izin tinggal, intelijen dan penindakan keimigrasian, serta pengelolaan sistem informasi keimigrasian (Maharani et al., 2025). Penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan kriteria memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap penggunaan sistem manajemen keimigrasian dalam pelaksanaan tugas (Abadi et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu bentuk implementasi sistem manajemen keimigrasian, peran sistem dalam penegakan hukum terhadap orang asing, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan di lapangan (Kusuma & Sumiyana, 2020). Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi teknik dan sumber, dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Vera Nurfajriani et al., 2024).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai implementasi sistem manajemen keimigrasian di tingkat operasional, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan guna mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap orang asing di wilayah perbatasan.

3. Hasil dan Diskusi

Implementasi Sistem Manajemen Keimigrasian dalam Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun telah menerapkan sistem manajemen keimigrasian sebagai instrumen utama dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing. Sistem ini digunakan dalam pengelolaan data lalu lintas orang asing, pemantauan izin tinggal, serta pendokumentasian tindakan administratif keimigrasian. Berdasarkan hasil observasi lapangan, pemanfaatan sistem digital memungkinkan petugas memperoleh data orang asing secara lebih cepat dan terintegrasi dibandingkan dengan prosedur manual yang sebelumnya digunakan. Selain memperoleh data melalui sistem yang berbasis digital petugas keimigrasian juga senantiasa melakukan pengawasan rutin yang dilakukan untuk mengawasi keberadaan serta aktivitas orang asing yang sedang berada di wilayah Kabupaten Karimun.

Hal ini menyatakan bahwa digitalisasi keimigrasian mampu mempercepat proses pengawasan dan meningkatkan akurasi data orang asing, khususnya wilayah dengan mobilitas negara yang tinggi. Berdasarkan observasi lapangan, sistem manajemen keimigrasian juga berfungsi sebagai basis data terintegrasi yang mendukung pengawasan rutin dan pengawasan terbuka di wilayah Kabupaten Karimun. Dari data pengawasan terbuka menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan terjadi secara menyeluruh, baik pengawasan yang dilakukan di wilayah perairan, wilayah pelabuhan, maupun dilokasi perusahaan yang terdapat aktivitas didalamnya melibatkan orang asing atau dengan kata lain memperkerjakan orang asing.

Hal ini ditegaskan bahwa efektivitas pengawasan keimigrasian sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari institusi dalam melakukan kegiatan memadukan suatu sistem informasi dengan melakukan kegiatan pengawasan langsung di lapangan. Implementasi sistem manajemen keimigrasian juga mendukung koordinasi lintas instansi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Data yang dihasilkan dari sistem keimigrasian juga menjadi rujukan bersama bagi instansi terkait dalam melakukan pengawasan terpadu. Sinergi antar instansi merupakan faktor kunci dalam efektivitas penegakan hukum dalam keimigrasian, terutama di wilayah perbatasan. Temuan ini relevan dengan praktik di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, dimana pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tanggung jawab imigrasi, tetapi juga melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Sistem informasi keimigrasian berfungsi sebagai tulang punggung dalam pengawasan orang asing di wilayah perbatasan karena mampu menyajikan data secara real time dan terintegrasi lintas unit kerja. Berikut data pengawasan terbuka yang dilakukan oleh petugas keimigrasian di wilayah Kabupaten Karimun.

Table 1. Area Pengawasan Terbuka Tahun 2025

Bulan	Area Pengawasan
Januari	1)Perairan perbatasan utara 2)Takong hiu
Februari	Moro
Maret	Tidak dilakukannya pengawasan
April	1)PT. Multi Ocean Shipyard 2)PT. Karimun Marine Shipyard 3)PT. Karimun Granite 4)Kawasan perairan Karimun, Kecamatan Meral 5)Kawasan perairan Karimun, Kecamatan Meral Barat

Mei	PT. Riau Alam Anugrah Indonesia
Juni	1)Moro 2)Selat Mendaun 3)Perairan Pulau Lumut, Desa Selat Mendaun 1 orang
Juli	1)PT. Oil Tanking 2)PT. Acset Indonesia 3)Perairan Pantai Pelawan 4)Perairan Barat Daya Karimun, lokasi pengerukan timah
Agustus	1)Kecamatan Moro 2)PT. Kepri Central Coconut 3)Pantai telunas 4)PT. Wira Penta Kencana
September	1)Perairan Selat Mendaun 2)KIP INNI 8 3)KIP INNI 4)Kantor Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru 5)PT. Multi Ocean Shipyard
Oktober	Desa Pauh Moro
November	1)PT. Riau Alam Anugrah 2)Villa Hasiva Buru 3)Telunas Moro 4)Perairan Tanjung Maqom

Dalam praktiknya, sistem manajemen keimigrasian berfungsi sebagai basis data yang mendukung proses identifikasi potensi pelanggaran, seperti overstay dan penyalahgunaan izin tinggal. Petugas dapat mengakses data riwayat perjalanan dan izin tinggal dalam waktu relatif singkat, sehingga proses klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran dapat dilakukan secara lebih efisien. Data yang tersimpan dalam sistem menjadi rujukan utama bagi petugas dalam menentukan langkah pengawasan lanjutan maupun tindakan penegakan hukum. Petugas menggunakan beberapa aplikasi yang mendukung dalam hal tersebut agar tidak terjadinya kebocoran data hingga memudahkan pekerjaan petugas. Aplikasi tersebut yang biasanya digunakan adalah Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian (APGAKUM), Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), dan Subject Of Interest (SOI). Kondisi ini menjadi penting mengingat tingginya intensitas perlintasan orang asing melalui pelabuhan internasional di wilayah Kabupaten Karimun. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem telah berperan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam proses operasional keimigrasian di wilayah perbatasan.

Implementasi sistem manajemen keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun tidak dapat dilepaskan dari karakteristik wilayah Kabupaten Karimun sebagai daerah perbatasan dan kawasan strategis nasional. Wilayah ini memiliki intensitas lalu lintas orang asing yang relatif tinggi karena kedekatannya dengan negara Singapura dan Malaysia serta keberadaan pelabuhan internasional dan kawasan *Free Trade Zone*. Kondisi tersebut menjadikan sistem manajemen keimigrasian sebagai instrumen krusial dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum.

Peran Sistem dalam Mendukung Proses Pengawasan dan Penindakan

Dalam konteks pengawasan dan penindakan, sistem manajemen keimigrasian berperan penting sebagai suatu alat pendukung dalam suatu penambilan keputusan. Sistem ini memungkinkan para petugas untuk melakukan identifikasi pada potensi pelanggaran melalui penelusuran riwayat perjalanan dan status izin tinggal orang asing. Temuan ini menyatakan bahwa sistem informasi keimigrasian berfungsi sebagai *early warning system* dalam mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian. Penggunaan aplikasi pendukung seperti Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian (APGAKUM), Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), dan Subject Of Interest (SOI) membantu dalam memperkuat proses penindakan administratif. Data yang terdokumentasi dalam sistem menjadi dasar penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), termasuk tindakan pendetensian dan tindakan pendeportasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari mekanisme dalam penegakan hukum. Temuan ini juga memperkuat hasil temuan sebelumnya yang menegaskan bahwa integrasi sistem informasi dengan fungsi penegakan hukum meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari tindakan keimigrasian.

Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian (APGAKUM) memiliki peran sentral dalam proses penindakan administratif. Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian (APGAKUM) digunakan untuk mencatat, memproses +, dan mendokumentasikan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti pendetensian, pendeportasi, dan penangkalan. Keberadaan aplikasi ini meningkatkan tertib administrasi serta meminimalisir kesalahan dari prosedural. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan bentuk inovasi pengawasan yang melibatkan partisipasi pihak ketiga, seperti pemilik penginapan, perusahaan, dan sponsor orang asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) membantu petugas dalam memperoleh informasi awal mengenai keberadaan dari orang asing, khususnya dilokasi yang sulit dijangkau secara langsung. Namun demikian, efektivitas dari Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan pelapor. Keberhasilan sistem pelaporan digital sangat ditentukan oleh literasi hukum dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha terhadap kewajiban dari keimigrasian.

Subject Of Interest (SOI) sebagai basis data orang asing yang dianggap memiliki resiko tinggi, baik karena riwayat pelanggaran maupun indikasi aktivitas mencurigakan. Dalam praktiknya, Subject Of Interest (SOI) membantu Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) dalam menentukan saasaran pengawasan dan operasi intelijen. Penggunaan Subject Of Interest (SOI) mencerminkan pergeseran paradigma pengawasan keimigrasian dari pola konvensional menuju pendekatan berbasis intelijen. Pengawasan berbasis intelijen memungkinkan negara melakukan pencegahan dini terhadap pelanggaran keimigrasian yang berpotensi berkembang menjadi kejahatan transnasional.

Hasil wawancara dengan petugas menunjukkan bahwa sistem manajemen keimigrasian membantu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing. Sistem digunakan sebagai rujukan utama untuk mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian, khususnya terkait *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal. Data dalam sistem menjadi dasar awal bagi petugas untuk melakukan pengawasan lanjutan dan pemeriksaan administratif. Informasi yang tersaji dalam sistem memudahkan petugas untuk melakukan penelusuran riwayat perjalanan dan status izin tinggal orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun. Hal ini mempercepat proses klarifikasi ketika ditemukan indikasi pelanggaran dilapangan. Beberapa data didapatkan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing dengan pelanggaran *overstay* dan penyalahgunaan visa yaitu sebagai berikut.

Table 2. Data Pelanggaran Oleh Orang Asing

Bulan	Jumlah Pelanggar <i>Overstay</i>	Jumlah Pelanggar Penyalahgunaan Visa
Januari	Tidak ada	Tidak ada
Februari	Tidak ada	Tidak ada
Maret	Tidak ada	Tidak ada
April	Tidak ada	Tidak ada
Mei	Tidak ada	Tidak ada
Juni	Tidak ada	Tidak ada
Juli	1 orang	Tidak ada
Agustus	Tidak ada	1 orang
September	Tidak ada	Tidak ada
Oktober	Tidak ada	Tidak ada
November	Tidak ada	2 orang

Pemanfaatan sistem digital memungkinkan petugas dalam melakukan pengawasan yang dilakukan secara lebih sistematis dan dapat berkelanjutan. Data izin tinggal, riwayat perjalanan, serta aktivitas yang dilakukan orang asing yang tersimpan dalam sistem menjadi dasar dalam menentukan prioritas dari pengawasan. Dimana berdasarkan

hasil observasi, pengawasan tidak hanya dilakukan secara reaktif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga secara preventif melalui pemetaan potensi resiko. Pendekatan in sejalan dengan konsep *selective policy* dalam keimigrasian, dimana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak dalam makna membahayakan keamanan negara yang diperoleh berada di wilayah Indonesia. Penerapan sistem manajemen keimigrasian yang terintegrasi memungkinkan negara menjalankan kebijakan selektif secara lebih objektif dan berbasis data.

Kendala Implementasi Sistem di Tingkat Operasional

Meskipun sistem keimigrasian telah diimplementasikan, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis optimal dalam mengoperasikan sistem secara menyeluruh. Beban kerja yang tinggi, terutama pada periode peningkatan lalu lintas orang asing, turut memengaruhi optimalisasi pemanfaatan sistem. Meskipun implementasi sistem telah memberikan kontribusi yang positif, dalam penelitian ini juga menunjukkan kendala pada tingkat operasional. Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis optimal serta tingginya beban kerja pada periode tertentu mempengaruhi pemanfaatan sistem yang dilakukan secara maksimal. Kondisi ini mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi sistem keimigrasian sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum. Dalam beberapa situasi, petugas masih mengandalkan prosedur manual sebagai pelengkap akibat keterbatasan waktu dan akses teknis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain sistem yang bersifat terintegrasi dengan realitas pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini butuhnya penguatan kapasitas petugas melalui pelatihan berkelanjutan serta penyesuaian dalam mekanisme kerja yang menjadikan faktor penting dalam hal mengoptimalkan implementasi sistem manajemen keimigrasian.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem manajemen keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing. Sistem berperan penting dalam menyediakan data yang akurat dan mendukung koordinasi internal antarbidang. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan kondisi operasional di wilayah perbatasan.

Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi sistem manajemen keimigrasian tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan kapasitas petugas sebagai pengguna sistem. Temuan ini menegaskan bahwa sistem digital perlu diimbangi dengan penguatan kompetensi sumber daya manusia dan penyesuaian mekanisme kerja agar mampu menjawab kompleksitas pengawasan orang asing di wilayah perbatasan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana sistem manajemen keimigrasian diimplementasikan dalam penegakan hukum terhadap orang asing. Implementasi sistem telah berjalan dan memberikan manfaat signifikan, namun masih memerlukan peningkatan berkelanjutan agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung tugas keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem manajemen keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun telah berjalan dan dimanfaatkan sebagai instrumen penting dalam mendukung pengawasan serta penegakan hukum terhadap orang asing. Sistem manajemen keimigrasian berperan dalam pengelolaan data lalu lintas orang asing, pemantauan izin tinggal, serta pendokumentasian tindakan administratif keimigrasian secara terintegrasi. Pemanfaatan sistem digital memberikan kemudahan bagi petugas dalam memperoleh informasi secara cepat dan akurat, sehingga mendukung efektivitas pengawasan di wilayah kerja yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan dengan mobilitas orang asing yang tinggi. Penggunaan aplikasi pendukung seperti Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian (APGAKUM), Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), dan Subject Of Interest (SOI) memperkuat proses pengawasan dan penindakan administratif. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan administratif, tetapi juga sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dan *early warning system* dalam mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian, khususnya *overstay* dan penyalahgunaan

izin tinggal. Selain itu, sistem manajemen keimigrasian turut mendukung koordinasi lintas instansi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), dimana data keimigrasian menjadi rujukan bersama dalam pelaksanaan pengawasan terpadu. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem manajemen keimigrasian belum sepenuhnya optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis yang memadai, tingginya beban kerja petugas pada periode tertentu, serta kondisi geografis wilayah kepulauan yang mempengaruhi intensitas dan jangkauan pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan sistem digital dalam beberapa situasi masih perlu dilengkapi dengan prosedur manual sebagai bentuk penyesuaian operasional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan agar pemanfaatan sistem manajemen keimigrasian dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan seluruh fitur sistem digital, penguatan koordinasi lintas instansi, serta peningkatan partisipasi pihak ketiga dalam pelaporan keberadaan orang asing menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan. Dengan dukungan kebijakan internal yang adaptif dan kesiapan organisasi, sistem manajemen keimigrasian diharapkan mampu berfungsi secara lebih efektif dalam menjawab kompleksitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Karimun.

Referensi

1. Abadi, I. S., Wibowo, P. D. K., & Nurkumalawati, I. (2025). ANALISIS DAMPAK DARI TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA. *TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals*, 7(1), 93–102.
2. Alexus Simbolon Politeknik Imigrasi Jalan Raya Gandul No, M., & Barat, J. (2021). Immigration Supervision On Sea Transportation In The Immigration Examination Place Of Tanjung Perak Sea Port. In *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* (Vol. 4, Issue 1).
3. Andria, M. F., Nasir, M., & Yusrizal, Y. (2021). Analisis Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe Terhadap Keberadaan Orang Asing. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2), 50–73.
4. Arib Saputra, A. A., Aulia Nesken, H., Rossi, E., Leoni, E. S., Claudine Ginting, B. M., Mordechai Dalipang, B. F., Teknologi Keimigrasian, M., & Pengayoman Indonesia, P. (2025). *Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian: Peningkatan Layanan, Akurasi Pengawasan Visa & Izin Tinggal di Indonesia*.
5. Daffa Raihan Arya Mas'adi. (2025). Transformasi Digital Administrasi Imigrasi : Studi Implementasi Autogate di Pos Lintas Batas. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 52–64. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2142>
6. Kusuma, R., & Sumiyana, S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta: Pendekatan Kualitatif. *ABIS: ACCOUNTING AND BUSINESS INFORMATION SYSTEMS JOURNAL* *Yupedumenu: Universitas Gadjah Mada*, 5(2).
7. Maharani, Z. N., Sri, A., & Mastur, R. (2025). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. In *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* | (Vol. 87, Issue 2). <https://10.0.205.137/jikk.v8i2.789>
8. Mansur, Y. I., & Purwanto, S. A. (2024). Human-Technology Interaction: An Automated Border Control System in Indonesia. *Journal of Universal Studies*, 4(12). <http://eduvest.greenvest.co.id>
9. Naim, A., & Renggong, R. (2021). Analisis Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Overstay Oleh Warga Negara Asing di Makassar. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), 98–106.
10. Nugroho, T. W. A., Indarti, S. T., Nugraha, S. S., Chanifah, M. N., Revanzha, R. R., Fathya, V. N., Sande, J. P., Azali, D. R., Bahri, M. T., & Assiroj, P. (2025). *Imigrasi dan Perbatasan Indonesia Pascapandemi: Tantangan, Inovasi, dan Solusi*. Direktorat Jenderal Imigrasi.
11. Nurliani, N., Minan, A., & Said, M. (2024). Tantangan pembangunan daerah perbatasan 3t dilihat dari implementasi kebijakan. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 79–94.
12. Prasetya, A. B. (2021). PERGESERAN LINGKUNGAN BISNIS DAN AREA PERBATASAN SHIFTING BUSINESS ENVIRONMENT AND BORDER AREAS (Business Environment Transformation and Border Area). In *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* (Vol. 4, Issue 2).
13. Purwani, F., My2, S., Fitriani4, E., & Melisa5, S. (2025). Analisis Infrastruktur Teknologi Informasi sebagai Penunjang Layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Analysis of Information Technology Infrastructure as a Support for Immigration Services at the Class I TPI Palembang Immigration Office. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2497–2503. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7602>
14. Rahmadini, C. F. M., & Suhardono, E. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA (Studi Kasus UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 79–97. <https://doi.org/10.33701/jkp.v8i1.5427>
15. Vera Nurfarijiani, W., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., Afgani, W., Negeri, U. I., Fatah, R., & Abstract, P. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>